

**PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN  
(Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ILHAM MAULANA**

NIM. 160102070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN  
(Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**ILHAM MAULANA**

NIM. 160102070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh :

Pembimbing I

**Dr. Armiadi, S.Ag., MA**  
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II

**Riadhush Sholihin S.Sy., M.H**  
NIP. 199311012019031014

**PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN  
(Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Januari 2021 M  
05 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Armiadi, S.Ag., MA**  
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,

**Riadhus Sholihin S.Sy., M.H**  
NIP. 199311012019031014


Penguji I,

**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197209021997031001

Penguji II,

**Muhammad Iqbal, M.M**  
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ilham Maulana  
NIM : 160102070  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2021  
Yang menyatakan,



Ilham Maulana

## ABSTRAK

Nama : Ilham Maulana  
NIM : 160102070  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan  
(Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 52 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag.,M.A.  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin,S.Sy., M.H  
Kata Kunci : *Zakat penghasilan, Dokter, Pemahaman.*

Zakat Penghasilan merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap pekerjaan atau suatu keahlian profesional tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman profesi dokter di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan. Hal ini dilakukan karena rasa keingintahuan penulis terhadap pemahaman para dokter tersebut Terhadap zakat penghasilan. Kajian ini sendiri bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana persepsi dokter di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan . *Kedua*, faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman dokter di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa sebagian besar dokter-dokter di Kota Banda Aceh telah memahami konsep zakat penghasilan yang diwajibkan atas mereka. Sebagian besar dari dokter tersebut juga mengerti tentang pencapaian nisab dan haul zakat yang dikenakan atas upah atas pekerjaan mereka. Para Dokter tersebut mengetahui bahwa 2,5% atas upah yang diperoleh dikenakan zakat penghasilan. Faktor yang mempengaruhi dari pemahaman Dokter tersebut adalah lingkungan kerja, Pendidikan dokter, dan regulasi yang ada. Regulasi yang mengharuskan mengeluarkan zakat penghasilan adalah intruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.6 Tahun 2008. Tentang zakat Penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Pujidan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN (Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., Ma selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat padawaktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda (Alm) Banta Saidi dan Ibunda Hartinah yang telah menayani serta meberika kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa serta adik-adik Hafiz Ramadhana dan Riski Agustian yang selalu menemani, serta ucapan yang teristimewa kepada Aulannisa Syuda yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Taklupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberimotivasi dan menemani setiap kala waktu, Arip Munandar, Arief Faturahman, Raudhatul Jannah, Suvia Husnalita, Raisa Ulyanisfa, Rizkina, Wahyu Rahmadhani, Yusra Afrizal, Indri Maulana, Khairil Azman, Isra Firdaus yusuf, Reza Hendra Putra, Aguswandi, Zacky Muwaffaq, Firja Julian, Deddy Yusuf, Ridho Caesar, Rizal Irwandi, Maulana Putra, Danya Maharani, Desi Afriani, Syawal, dan seluruh teman-teman HES 16 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik

selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 19 Januari 2021  
Penulis,

Ilham Maulana



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathahdan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathahdan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَا...َا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-atfāl*

-*rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -ar-rajulu

اسَيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -*al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْئٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innaAllāhlahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāhalahuwakhairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Faauful-kailawaal-mīzān*

-*Faauful-kailawal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhimajrahāwamursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsihijjual-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *manistaṭā'ailahisabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa māMuhammadunillā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwalabaitinwuḍi 'alinnāsi*

لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً -lallażībibakkatamubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍānal-lażiunzila fih al-  
Qur'ānu

-Syahru Ramaḍānal-lażiunzila fihilqur'ānu

وَأَقْدَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -Wa laqadra 'āhubil-ufuqal-mubīn

Wa laqadra 'āhubil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdulillāhirabbil-'ālamīn

Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhiwafathunqarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhial-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāhabikullisyai'in 'alīm

## 10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: ŞamadlbnSulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Gambaran Jumlah Anggota Dokter di Indonesia ..... 36



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nisab Zakat Penghasilan.....	34
Tabel 2 Jumlah Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Kota Banda Aceh .....	39
Tabel 3 Dokter yang Paham Zakat Penghasilan.....	41
Tabel 4 Dokter Yang Membayar Zakat Penghasilan .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	54
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	55
Lampiran 3	Protokol Wawancara .....	56
Lampiran 4	Surat Balasan Penelitian IDI.....	58
Lampiran 5	Dokumentasi.....	59



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian .....	11
2. Sumber data.....	12
3. Teknik pengumpulan data .....	12
4. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
5. Teknik Analisis Data .....	13
6. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA PERSEPSI DAN KONSEP ZAKAT PENGHASILAN.....</b>	<b>16</b>
A. Teori Persepsi .....	16
1. Pengertian Persepsi.....	16
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi .....	19
B. Konsep Zakat Penghasilan.....	21
1. Pengertian Zakat Penghasilan.....	21
2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan .....	21
3. Pendapat Ulama Terhadap Zakat Penghasilan .....	31
4. Nisab dan Haul Zakat Penghasilan.....	34
<b>BAB TIGA PEMAHAMAN DOKTER DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum profesi Dokter di Kota Banda Aceh...	37

B. Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan .....	40
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Dokter Terhadap Zakat Penghasilan.....	44
D. Analisis Penulis Terhadap Pemahaman Dokter terkait zakat Penghasilan .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Terdapat banyak nilai-nilai relevan yang terdapat dalam pemberian zakat. Apabila pemberdayaannya dilakukan secara profesional, zakat dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kalangan umat islam dan juga bagi umat agama lain (*non Islam*). Zakat dapat dijadikan sebagai sarana pendekatan kepada Tuhan dan dapat dipergunakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyahijtima'iyah*(ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat islam. Zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.dalam Islam sendiri zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya* (Q.S. Al-Taubah 9:103), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Q.S. Al-Taubah 9:60) dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (Q.S. Al-Dzariyat 51: 19).<sup>1</sup>

Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada

---

<sup>1</sup> Fuad Riyadi,*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol.2 No. 1, Juni 2015, hlm 111.

fakir miskin untuk mereka yang berhak menerima zakat, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran islam.<sup>2</sup>

Zakat menurut Az-Zuhaily dalam bukunya menjelaskan zakat menurut istilah adalah sebuah hak yang berada dalam sebuah harta. Ulama malikiyah mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu pada harta yang sudah mencapai satu nisab kepada orang-orang yang berhak.<sup>3</sup>

Perintah wajib terhadap zakat tegas diperintahkan dalam ajaran islam selain terdapat dalam Al-Qur'an juga banyak di temukan hadits Nabi Muhammad Saw tentang keutamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wahbahal-Zuhayly menjelaskan bahwa zakat diwajibkan dalam al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan juga Ijma' ulama.<sup>4</sup>

Secara luas zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat harta dan zakat fitrah.<sup>5</sup> Harta yang dikenai zakat berupa emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil tambang, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta yang terakhir yaitu rikaz.<sup>6</sup>

Pada zaman modern ini sektor kehidupan manusia semakin beragam dan sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan zaman melahirkan pintu rezeki yang baru dan terbuka dari banyak jalan. Pada zaman Rasulullah SAW, Orang bisa menjadi kaya hanya dengan berdagang, bertani/berkebun atau berternak. Adapun bentuk penghasilan seseorang yang paling menonjol pada masa sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya dengan modal kecerdasan dan keterampilan serta keahlian khusus. Di zaman era modern ini sektor kehidupan manusia semakin beragama dan sangat berpengaruh besar

---

<sup>2</sup>Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Tamiyah, Alih Bahasa Ahmad Syaikh*, cet. Ke-2 (Jakarta: Daud Haq, 2007), hlm. 297.

<sup>3</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Wa Al-Qadhaya, II*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 642-643.

<sup>4</sup>WahbahZuhayly, *al-fiqhal-islamiAdillatuh*, (bandung: RosdakaryaOffset, 1997), hlm. 89.

<sup>5</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (bandung: Mizan, 1999), hlm 34.

<sup>6</sup>Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

terhadap kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Pekerjaan lama seperti bidang pertanian mulai kurang diminati dan hanyasegelintir orang yang masih menggelutinya. Hal itu terjadi karena di era modern ini telah lahir profesi yang sejatinya adalah pekerjaan yang menghasilkan baik uang, upah maupun honorarium yang menjanjikan. Baik profesi tersebut dibawah naungan pemerintah seperti pegawai negeri atau swasta, atau profesi yang tidak tergantung pada orang lain seperti halnya dokter yang mengadakan praktik.<sup>7</sup>

Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap zakat ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat (2) jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah yang *pertama* emas, perak dan logam mulia, *kedua* uang dan surat berharga, *ketiga* perniagaan, *keempat* pertanian, perkebunan, dan kehutanan, *kelima* perternakan dan perikanan, *keenam* pertambangan, *ketujuh* perindustrian, *kedelapan* pendapatan dan jasa, *kesembilan* rikaz.<sup>8</sup>

Dari jenis-jenis zakat yang di sebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, zakat pendapatan dan jasa atau zakat penghasilan masih kurang diperhatikan oleh masyarakat khususnya. Padahal anjuran untuk membayar zakat penghasilan sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Zakat penghasilan menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.<sup>9</sup>

Dalam fatwa MUI No.3 tahun 2003 yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau

---

<sup>7</sup>M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta:Kencana,2006),hlm.73.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>9</sup>Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.103.

karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pegacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapat yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat penghasilan adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dimana jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dimana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional) seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorium.<sup>11</sup>

Mengeluarkan zakat penghasilan, ada beberapa ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang menjadi acuan dalam mengeluarkan zakat penghasilan. Hal tersebut seperti nisab (besarannya) dan cara menetapkannya, kemudian besarnya zakat harus dikeluarkan. Dalam fatwa MUI No. 3 tahun 2003 dikatakan nisab zakat penghasilan adalah sebesar 85 gram emas dan zakat penghasilan dapat dikeluarkan apabila sudah cukup nisab. Apabila tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.<sup>12</sup>

Kemudian dalam hal mengenai zakat penghasilan terdapat perbedaan pendapat mengenai wajib atau tidaknya membayar zakat penghasilan. hal didasarkan bahwasanya zakat penghasilan ini adalah semata hanya ijtihad dari para ulama saja dan tidak ada dibahas didalam al-Quran dan hadist. Sehingga tidak ada anjuran yang mewajibkannya. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat tidak membayar zakat penghasilan.

---

<sup>10</sup>Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

<sup>11</sup>Yusuf Qadhawi, *Hukum Zakat: Studikomperatif Mengenai Status dan Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Jakarta Litera Antar Nusa, 1996), hlm.247

<sup>12</sup>Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Sementara itu dalam peraturan daerah, melalui Intruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 tahun 2008 tentang pengumpulan zakat penghasilan. dalam peraturan ini pemerintah Aceh menganjurkan kepada setiap lembaga yang berada di provinsi Aceh, baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mengambil zakat penghasilan dari setiap pekerja pada lembaga tersebut. Dalam peraturan ini menganjurkan untuk setiap lembaga membentuk wajib unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan cara menunjuk bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar pembayaran tunjangan sebagai penanggung jawab pemungutan zakat penghasilan dilingkungan satuan kerja masing-masing. Jadi dengan adanya peraturan ini jelas mengatr kepada pekerja yang bekerja pada instansi pemerintahan maupun nonpemerintahan untuk melaksanakan zakat penghasilan dan membuat UPZ disetiap instansi dilingkungan pemerintah dan nonpemerintahan yang beragama Islam.

Pembahasan persoalan zakat penghasilan ini, salah satu profesi yang menarik untuk dibahas adalah profesi dokter. Dokter merupakan orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi ini disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya.<sup>13</sup>

Profesi ini pelaksanaan kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat, dan juga merupakan salah satu profesi yang dianggap memiliki penghasilan yang lebih baik dari profesi lainnya. Jika dilihat dari penghasilan yang di peroleh belum tentu semua dokter memiliki penghasilan yang dapat memenuhi nisab zakat penghasilan, karena penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kota Banda Aceh sendiri terdapat cukup banyak dokter-dokter yang telah membuka pratek-praktek untuk melayani masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>13</sup>Benyamin Lumenta, *Pasien Citra, Peran dan Perilaku*,(Jakarta: Kanisius 1989), hlm.8.

pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi menarik untuk di bahas bagaimana tanggapan para dokter-dokter yang melakukan aktifitas pelayanan jasa kesehatan di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan. Bagaimana tanggapan dokter-dokter tersebut mengenai zakat penghasilan. Apakah mereka memahami apa itu zakat penghasilan.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Persepsi Profesi Dokter Zakat Penghasilan (Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)**, yang mana hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana paham para dokter tersebut terhadap zakat penghasilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dokter di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dokter terhadap zakat penghasilan di Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi dari dokter di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor yang mempengaruhi pemahaman dokter terhadap zakat penghasilan di Kota Banda Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Demi menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah istilah yang ada, penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan dari beberapa istilah yang ada antara lain:

## 1. Persepsi

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka guna memberikan arti bagi lingkungan melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan.<sup>14</sup>

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya persepsi sendiri mengandung pengertian yang amat luas, hal ini menyangkut *intern* dan *ekstern*. Persepsi jua bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi positif dan persepsi ibarat seperti file yang sudah tersimpan rapi didalam alam pikiran bawah sadar. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya, persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai hal yang terjadi disekitarnya.<sup>15</sup>

Persepsi merupakan pendalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh seseorang dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengalaman yang dialami oleh seseorang baik tentang hubungan dengan orang lain maupun tentang kejadian masa lalu yang akan disimpulkan dan ditafsirkan oleh otak. Apa yang dialami oleh seseorang tersebut dapat dikemukakan menggunakan perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalamannya yang mungkin tidak akan sama dengan orang lain.<sup>16</sup>

## 2. Zakat penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang harus dikeluarkan dari sebuah pekerjaan yang dikerjakan kemudian dari pekerjaan tersebut menghasilkan uang. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau

---

<sup>14</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. (Jakarta: Rineka Cipta) hlm. 102.

<sup>15</sup>Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 167.

<sup>16</sup>Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005), hlm 51.

keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisab untuk diwajibkan zakat.<sup>17</sup>

### 3. Penghasilan

Penghasilan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan labarugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah penghasilan . Hal inidisebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan,penghasilan,maupun keuntungan.Penghasilan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar penghasilan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segalapengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu penghasilan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka,penghasilan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>18</sup>

Sedangkan penghasilan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan,perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>19</sup> Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yangdijual.Penghasilan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Hadi Prunomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Cet. II: Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.30.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185.

<sup>19</sup>BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.

<sup>20</sup>Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima. (Jakarta: Salemba Empat 2009), hlm.54.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dari suatu penelitian, hal ini dikarenakan berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, belum ada kajian yang sama khusus membahas masalah yang terkait dengan penelitian ini. Menurut penelusuran penulis terdapat beberapa kajian yang pembahasannya menyinggung soal penerapan zakat penghasilan, baik itu profesi secara umum maupun profesi seorang dokter itu sendiri.

Diantaranya adalah skripsi Murti Lisa Fitria yang berjudul "*Persepsi Pengacara terhadap zakat profesi advokat (studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)*". Dalam skripsi ini membahas bagaimana pemahaman penerapan nisab, besarnya zakat yang dikeluarkan, dan cara mengeluarkan zakat dari profesi seorang pengacara. Hal ini dilihat dari penghasilan dalam setahun seorang belum mencapai jumlah penghasilan yang harus dizakatkan. Dalam pembahasanskripsi ini menjelaskan bagaimana para pengacara LBH Kota Banda Aceh tidak memiliki pemahaman masalah zakat, mereka hanya memahami zakat secara umum saja. Ini dibuktikan dimana pendapatan mereka selama satu tahun dikumpulkan dikantor dan kantor yang membayar zakat tersebut. Jika dilihat zakat tersebut adalah zakat mal, tentunya terdapat perbedaan antara zakat mal dan zakat profesi<sup>21</sup>

Jurnal lainya dari Abduh Muhammad "*Zakat Profesi*". Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pendapat-pendapat para ulama untuk memberikan pemahaman kepada setiap muslim tentang hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh melalui dalam bentuk usaha. Dan juga membahas berapa nisab yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Murti Lisa Fitria yang berjudul "*Persepsi Pengacara terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018 .

<sup>22</sup>Abduh Muhammad "*Zakat Profesi*" , www. Moeraref.com, (kendari: medio, 2018).

Lalu pada skripsi Intan Suri Mahardika Pertiwi “*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan zakat dan Kepercayaan terhadap ketaatan masyarakat Membayar zakat pada Baznas*”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, serta tingkat kepercayaan dapat mendukung visi dan misi dari Baznas. Variabel X1, X2, dan X3 ini mendukung efektifitasnya kinerja Baznas yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.<sup>23</sup>

Zahrok nur Ulya, “*Pengaruh Pengetahuan dan religius terhadap pembayaran zakat profesi aparatur sipil negara di kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa tengah*” dalam penelitiannya membahas bagaimana tingkat kepatuhan dari ASN (aparatur sipil negara) dalam membayar zakat profesi. dari penelitiannya ditemukan sebanyak 10 orang pegawai yang tidak membayar zakat. jika dilihat lagi golongan ke 10 pegawai tersebut adalah III/b, dan ini termasuk ke dalam golongan pegawai menengah ke atas.<sup>24</sup>

Dahlia, “*Implementasi zakat profesi (Studi kasus pada lembaga amil zakat nasional/laznas) PKPU cabang Makassar*” dalam skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan zakat pada saat ini dapat dikatakan bagus dan berkoordinasi, terutama pelaksanaan zakat profesi yang bisa di tunaikan setiap bulan atau setiap tahun pada saat penerima gaji yang sudah mencapai nisab. Namun zakat profesi masih perlu mendapat perhatian yang serius, terutama mereka yang mempunyai kewajiban menunaikan zakat tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Intan Suri Mahardika Pertiwi “*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>24</sup>Zahrok nur Ulya, “*Pengaruh Pengetahuan Dan Religius Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, 2017.

<sup>25</sup>Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) Pkpu Cabang Makassar*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Alauddin Makassar, 2014.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada pemahaman pelaku profesi pada zakat penghasilan, dalam kajiannya memilih profesi dokter sebagai subjek penelitiannya. Peneliti akan melakukan penelitian kepada sejumlah dokter yang berada di kota Banda Aceh, yang ingin dilihat ialah pemahaman mereka terhadap zakat penghasilan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman dokter-dokter tersebut akan zakat penghasilan.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian, dalam metode penelitian menggambarkan bagaimana data yang diperoleh didapatkan secara akurat dan disajikan secara lengkap. Sehingga data yang dikumpulkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai hal itu, peneliti menggunakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan, yaitu penelitian dilakukan dengan menghimpun data maupun informasi yang bersumber langsung dari narasumber lapangan yang digali secara intens atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan latar belakang masalah suatu peristiwa maupun pemahaman dari keadaan narasumber yang sedang terjadi. Data ini adalah data yang berkaitan dengan persepsi pelaku profesi terhadap zakat penghasilan.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi dengan menggunakan data analisis, gambaran atau lukisan secara sistematis, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. dalam penelitian ini penulis

menyelidiki tentang zakat penghasilan, dan bagai mana persepsi pelaku profesi terhadap zakat penghasilan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari penelitian lapangan.<sup>26</sup> Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku profesi itu sendiri yakni profesi dokter yang berada dikota Banda Aceh

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang diambil adalah berasal dari buku ataupun majalah dan sebagainya. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, koran, majalah, jurnal, serta informasi-informasi yang berasal dari media masa online.<sup>27</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan.

---

<sup>26</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>27</sup>Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.114.

Penulis akan menanyakan secara langsung kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota Banda Aceh, dalam hal ini peneliti akan mencari data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian penulis. Kemudian penulis juga akan mewawancarai secara langsung kepada subjek penelitian, yakni para dokter yang berada di Kota Banda Aceh

Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Dokumentasi menjadi gambaran bahwasanya penelitian ini real dilakukan, tidak ada unsur rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### 4. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah untuk menentukan suatu penelitian, hasil dari analisis data berfungsi untuk menyimpulkan suatu penelitian. Data yang berhasil dihimpun oleh peneliti akan di analisis secara kualitatif dengan penerapan berfikir induktif yakni suatu metode berfikir menarik suatu kesimpulan berupa fakta atau sikap yang berlaku secara umum dan berdasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

Peneliti dalam hal ini akan merancang subjek-subjek yang akan dijadikan penelitian, serta membuat instrumen-instrumen pendukung dari penelitian.

---

<sup>28</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009) hlm. 69.

Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang secara umum dan mudah dipahami

#### 6. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
- b. Al-Quran dan terjemahan
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku-buku kaidah fiqh
- e. Buku-buku hadis

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Bab pertama membahas awalan yang mendasar dari penelitian ini, awal permasalahan yang membuat penulis ingin melakukan penelitian. Didalamnya terdapat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penulisan, Metodologi penelitian, Daftar pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pembahasan yang dibahas seperti apa pengertian dari persepsi serta faktor yang mempengaruhinya, kemudian membahas bagai konsep zakat penghasilan itu sendiri. Mulai dari pengertian, dasar hukum, nisab dan haulnya, dan juga bagaimana pandangan para ulama mazhab terhadap zakat penghasilan.

Bab Ketiga merupakan pembahasaanutama dari penelitian ini, dalam Bab ini penulis akan menjabarkan bagaimana kondisi geografis tempat penelitian serta subjek penelitiannya yakni Dokter dan Kota Banda Aceh. Kemudian penulis

akan meneliti persepsi dari dokter-dokter tersebut serta faktor apa yang mempengaruhi pemahaman Dokter-Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan.

Bab keempat yaitu penutup. Pada bagian ini membahas kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, serta memberikan masukan-masukan kepada pembaca



## **BAB DUA**

### **TEORI TENTANG PERSEPSI DAN KONSEP ZAKAT PENGHASILAN**

#### **A. Teori Persepsi**

##### 1. Pengertian Persepsi

Membahas istilah persepsi akan ditemui banyak batasan ataupun definisi etimologi, persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui indranya.<sup>29</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa psikologi persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan menggunakan indra-indra yang ada, sehingga menjadi sadar atas segala sesuatu yang berada dilingkungannya.<sup>30</sup>

Mengenai persepsi, para ahli memiliki pendapatnya masing-masing antara lain: Jalaludi Rahmat mengemukakan bahwasanya persepsi merupakan pengamatan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan berbagai informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi pada setiap individu berbeda-beda walaupun hal yang di amati itu secara bersamaan. Hal ini dikarenakan, setiap individu dalam menghayati atau mengamati sesuatu objek sesuai dengan berbagai faktor yang mempengaruhi determinan yang berkaitan dengan individu tersebut.<sup>31</sup>

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu hal yang berarti dan merupakan

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet Ke-9, hlm.759.

<sup>30</sup>Mohammad Asrori, *psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2009), hlm. 21.

<sup>31</sup>Jallaludin rahmat, *psikologi komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1990), hlm 51.

Aktivitas *integrated* dalam diri individu.<sup>32</sup> Menurut Asrori pengertian persepsi adalah “proses Individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana seorang individu itu berada dan merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman” dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.<sup>33</sup>

Suwarno mengartikan persepsi merupakan proses yang digunakan oleh individu dalam menilai keangkuhan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat dan kemampuan orang lain.<sup>34</sup>

Persepsi dapat disebut inti dari komunikasi, apabila seseorang tidak memiliki persepsi yang tidak akurat, maka kita tidak dapat berkomunikasi dengan efektif. Persepsi yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan kita setelah menerima rangsangan dari apa yang dirasakan oleh pancaindra kita, rangsangan tersebut kemudian berkembang menjadi pemikiran yang membuat kita memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang terjadi

Persepsi berhubungan erat dengan Indera yang terdapat pada diri seseorang, hal ini menjadi awalan rangsangan terbentuknya persepsi, dari hal itu persepsi dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan jenisnya persepsi dibedakan menjadi lima jenis antara lain:

a. Persepsi visual

---

<sup>32</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Bima Aksara, 1984), hlm. 23.

<sup>33</sup>Muhammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Karya, 2009), hlm.21.

<sup>34</sup>Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta:ABulan Bintang, 1993) hlm. 283.

Persepsi ini merupakan persepsi yang menggunakan indera penglihatan yaitu mata, dan menjadi persepsi yang paling awal dimulai sejak individu dilahirkan. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang menjadi penglihatan oleh mata, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. Persepsi visual adalah topik utama yang sering di bicarakan secara umum, sekaligus juga menjadi persepsi yang paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari

b. Persepsi auditoria atau pendengaran

Persepsi auditoria merupakan persepsi yang menggunakan alat indera pendengaran yakni telinga. Seseorang dapat mempresentasikan segala hal yang didengarnya.

c. Persepsi Perabaan

Persepsi ini persepsi yang didapatkan dari indera taktil yakni kulit. Kulit sendiri berfungsi mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dari kulit. Selain itu kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat peraba dilengkapi dengan bermacam respector yang peka terhadap rangsangan.

d. Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman atau *olfaktori* dari indera penciuman yaitu hidung. Dari indera penciuman se sorang dapat mepersepsikan sesuatu dari apa yang di ciumnya

e. Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi didapatkan dari indera pengecap yaitu lidah. Seseorang dapat mepersepsikan sesuatu dari apa yang di ecap atau dirasakan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 14.

Tujuan dari persepsi merupakan untuk perwakilan internal dari dunia luar. Contohnya seperti penglihatan yang membentuk perwakilan tiga dimensi dari dunia di otak. Dari sudut pandang evolusi, tujuan persepsi adalah beradaptasi yang memungkinkan suatu spesies dapat bertahan dan dapat merasakan dan merespon dengan akurat serta cepat pada kejadian-kejadian yang berada dilingkungan sekitarnya.<sup>36</sup>

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini bagaimana pandangan dan pemahaman para Dokter terhadap zakat penghasilan yang diterapkan dari penghasilan mereka. Bagaimana paham mereka dan bagaimana respon mereka terhadap zakat penghasilan.

## 2. Faktor-faktor Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang terhadap suatu objek yang sama, namun memiliki pendapat yang berbeda, secara umum persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

Pertama, faktor diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, maka ia dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapannya. Motif berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan intensitas, motif sendiri dipengaruhi oleh hal yang mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai persepsi berbeda terhadap sesuatu karena motif pemuasan kebutuhan juga berbeda. Kepentingan seseorang juga akan turut mempengaruhi persepsinya. Pengalaman juga dapat mempengaruhi akan persepsi. Hal yang telah berulang kali dialami seseorang akan dipandang berbeda dengan cara yang berbeda dari cara pandang orang lain yang belum pernah mengalami. Berkaitan dengan harapan seseorang pun ikut turut mempengaruhi persepsinya, bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang hingga apa yang

---

<sup>36</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas sejarah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm.445.

sesungguhnya ia lihat sering di interpretasikan ini supaya sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>37</sup>

Kedua faktor yang dikemukakan, merupakan mengenai sasaran persepsi tersebut, sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa, sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya, dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang melihatnya.

Ketiga faktor situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual dari berbagai situasi mana persepsi itu timbul, perlu pula mendapat perhatian, situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.

Pemahaman atau persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Dapat dipahami, pemahaman orang tentang zakat penghasilan disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain

a. Faktor sosial lingkungan

Faktor-faktor sosial lingkungan merupakan faktor penting bagi pembentukan persepsi. Pengaruh apakah baik atau buruknya kekuatan unsur pengaruh tiap-tiap individu. Keterlibatan dalam profesi dalam sosial lingkungan tentunya dapat mempengaruhi dari pada persepsi terhadap zakat penghasilan.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk sikap dan pemikiran seseorang. Tiap orang yang mendapat pendidikan diharapkan mempunyai budi pekerti luhur dan berpandangan luas. Pendidikan yang diterima seseorang tidak hanya didapat dari sekolah, pendidikan juga diterima dari lingkungan sekitar. Pendidikan juga bisa

---

<sup>37</sup>Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1995), hlm. 101-102.

berarti proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol.

### c. Faktor media informasi

Komunikasi adalah sebuah tahapan dari pemasaran dalam rangka membujuk konsumen supaya membeli produknya. Keputusan membeli adalah sebuah reaksi atau respon dari proses komunikasi pemasaran yang dilakukan. Persepsi adalah inti komunikasi pemasaran karena akan menjadi kunci apakah responnya baik atau tidak terhadap sesuatu yang dipasarkan tersebut.

Media sosial merupakan saluran komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan dari pengirim kepada penerima. Tanpa adanya akses dengan media maka tidak akan pernah konsumen kenal dengan produk yang ditawarkan. Persepsi nazhir tentang wakaf uang akan dipengaruhi oleh intensitas dan keseringan nazhir mengakses media yang mempromosikan zakat penghasilan.<sup>38</sup>

Berdasarkan pemahaman para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat tergantung pada aspek kepribadian, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, harapan dan sebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Dan pada hakikatnya seseorang sebagai makhluk hidup terjadinya perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar.

## B. Konsep Zakat Penghasilan

### 1. Pengertian Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakat ukasbal-amal waal-mihanal-hurrah*, atau zakat penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf al-Qhardawi dalam kitab *fiqhuz zakahnya* dan juga oleh dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqhul islami waadillatuhu*. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah

---

<sup>38</sup> Rahmat, *faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir*, jurnal zakat dan wakaf universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta

hak yang dikeluarkan dari harta atau badan.<sup>39</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang di keluarkan dari hasil profesi seorang, dokter,arsitek, notaris, karyawan, guru dan lain-lain. Zakat yang dikeluarkan merupakan hasil dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil(uang) yang relatif banyak dengan mudah melalui suatu keahlian tertentu.<sup>41</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaily kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam fiqh dikatakan Al-maal Al-Mustafaad.<sup>42</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi yang di kategorikan zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala jenis pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat.<sup>43</sup> Dapat diartikan bahwasanya zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab. Harta yang di peroleh bukan harta yang telah seperti dalam Al-Quran dan Al-sunah yakni harta pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (emas dan perak) dan harta *rikaz*. Zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil itjtihadulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil Al-Quran ataupun Al-Sunah.

---

<sup>39</sup>Yovenska. *Kontroversi Zakat Profesi*, JournallInstuti Agama Negeri (IAIN) Bengkulu, hlm. 1.

<sup>40</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

<sup>41</sup>Muhammad Aziz, “ *Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*”journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, vol. 15 No. 2 Tahun 2014, Hlm. 193.

<sup>42</sup>Wahbah Al-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatubu*”, (Damaskus, Daarel-Fikr, tahun 1997), juz III, Hlm. 194.

<sup>43</sup>Yusuf Al-Qardawi, “*Fiqhuz Zakah*”, (Jakarta: Pt Pustaka Litera Antar Nusa, tahun 2002), Hlm. 497.

Menurut Ahmad Husein dalam kitabnya yang berjudul *zakat Menurut Sunnah dan zakat Model Baru* menyebutkan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil kuasa orang muslim yang mempunyai keahlian dibidangnya, misalnya seorang dokter yang ahli dibidang medis, insinyur yang ahli di bidang konstruksi bangunan, dan lain-lain.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Persoalan zakat profesi yang sudah dibahas dalam berbagai pertemuan dan kajian, namun masih banyak umat Islam yang belum memahami dan melaksanakan zakat profesi. Hal ini dikarenakan masalah dalil dan sunah untuk dijadikan hujjah (argumentasi) tidak ditemukan. Namun sebagian umat Islam yang menyuarakan dan menerimanya, dalam istimbath hukum, yang dijadikan rujukan adalah dalil umum. Adapun beberapa landasan hukum atas kewajiban zakat profesi adalah sebagai berikut:

### a. Al-Quran

QS Al-Baqarah /2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengembalinya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Kata *anfiq* dalam ayat ini berart*zakka* (zakatlah). Kata tersebut menggunakan *shigatamr* ( kata perintah). Hal ini menunjukkan bahwa hasil

<sup>44</sup>Ahmad Husein, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, (Jakarta:PustakaAl-Kautsar, 1996) hlm.72.

usaha yang diperoleh dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Ayat juga menjelaskan ada dua kategori harta yang wajib dizakatkan. Hal itu menunjukkan bahwa ayat tersebut berlaku umum, apa pun hasil usaha pertanian yang halal wajib membayar zakatnya, sesuai dengan makna *makasabtum* (usahamu) itu. Dengan demikian, hasil perdagangan, perindustrian, perusahaan, perbankan, pertanian, peternakan, uang, emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>45</sup>

Para ulama fikih berpegang kepada keumuman maksud dari ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu memakainya sebagai landasan zakat penghasilan. Bila ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang di peroleh secara utuh, tentu dan pasti.<sup>46</sup>

Firman Allah SWT mengenai dasar hukum zakat penghasilan juga terdapat dalam firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Firman Allah SWT mengenai dasar hukum zakat penghasilan juga terdapat dalam QS. Al-Ma'arij: 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

<sup>45</sup>Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Tahun 2005) hlm. 82.

<sup>46</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka LiteraAntarnusa, 2007), Cet.10, Hlm. 476.

Artinya: Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum. Bagi orang miskin yang memintadan orang miskin yang menahan diri (tidak meminta).

Allah mensifati mereka dengan shalat maka Allah melanjutkan sifat mereka dengan kepatuhan membayar zakat, Allah berfirman, “ dan pada harta-harta mereka ada hak, yaitu bagian yang dipindahkan dan dikhususkan untuk orang yang meminta-minta itu, maka dia sudah diketahui, yaitu seseorang yang mulai upayanya dengan meminta-minta dan orang seperti ini ada haknya. Penghasilan melalui kegiatan profesional seperti pengacara (advokat), dokter, konsultan, dan lain-lain. Apabila sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini merujuk pada nash-nash yang masih bersifat umum seperti pada surat Al-Dzariyat 51: 19.<sup>47</sup>

#### b. Hadis

Selain dalam Al-Quran terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai zakat penghasilan secara mendasar, diantaranya:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ  
 يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا<sup>48</sup>

Artinya: Hakim bin Hizamradliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam berkata, "Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan

<sup>47</sup>Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang press), hlm.138.

<sup>48</sup> Al-Bukhari, *Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim sahih al-Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Kasir,1987), hlm.441

dirinya maka Allah akan mencukupkannya". Dan dari Wuhaib(۲) berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam(۳) dari bapaknya(۴) dari Abu Hurairahradliallahu 'anhu(۵) dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti ini"(HR.Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwasanya seseorang yang memiliki penghasilan yang berlebih maka iya di anjurkan memberikan rezeki yang lebih kepada orang lain, hal ini dikarenakan di dalam harta yang berlebih tersebut terdapat hak orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam hal sangat amat baik bila seseorang tersebut mau memberikan rezeki atau zakat atas penghasilan yang diperoleh tersebut. Dan juga Allah SWT akan memelihara orang-orang yang mau dan mampu mempertahankannya, dan niscaya Allah SWT akan membalas atas harta yang di berikan kepada orang-orang tersebut.

Kemudian ada hadis yang membahas mengenai anjuran untuk berinfak dan memberikan zakat kepada orang di sekitar kita, hadis tersebut antara lain:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ<sup>49</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah." Para sahabat bertanya; "Bagaimana jika ia tidak mendapatkannya? ' Beliau bersabda:: 'Berusaha dengan tangannya, sehingga ia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah.' Mereka bertanya; 'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? ' Beliau

<sup>49</sup> Al-Bukhari, *Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim sahih al-Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Kasir,1987), hlm.441

bersabda: 'Menolong orang yang sangat memerlukan bantuan.' Mereka bertanya; 'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya?' Beliau bersabda: 'Menyuruh untuk melakukan kebaikan atau bersabda; menyuruh melakukan yang ma'ruf' dia berkata; 'Bagaimana jika ia tidak dapat melakukannya?' Beliau bersabda: 'Menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah baginya (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwasanya zakat atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya.

Pembebasan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunya, berarti membuat sebagian orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang-orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.<sup>50</sup>

### c. Regulasi Zakat Penghasilan Di Indonesia

Terdapat regulasi yang mengatur persoalan zakat penghasilan di Indonesia. Regulasi tersebut antara lain adalah:

#### 1) UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang diatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-undang No.23 tahun 2011 menyatakan bahwa:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

---

<sup>50</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, ( Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), cet.10, hlm. 478

- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan mengenai zakat profesi/ penghasilan di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf (h) uuno 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b) Uang dan surat berharga lainnya;
  - c) Perniagaan;
  - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e) Peternakan dan perikanan;
  - f) Pertambangan;
  - g) Perindustrian;
  - h) Pendapatan dan jasa; dan
  - i) Rikaz.<sup>51</sup>

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak menjelaskan secara eksplisit. Akan tetapi dalam kolom (h) pasal 4 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, yang mana artinya terdapat peluang terhadapaktifitas-aktifitas dan jasa menghasilkan pendapatan materi. Pada tahap inilah kemudian bermakna, bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan.

- 2) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

---

<sup>51</sup>Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengolaan zakat

PMA No. 52 tahun 2014 merupakan peraturan pendukung terhadap peraturan yang sebelumnya yakni UU no. 23 tentang pengelolaan zakat, peraturan mengenai zakat profesi diatur dalam pasal 26 yang mana menyatakan:

- 1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras
- 2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%

Dalam pasal 27 dinyatakan bahwasanya “ zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi”.<sup>52</sup>

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No.31 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama No. 52 tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pada peraturan ini mengubah isi pasal 26 (1) yang sebelumnya menyatakan “ Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras” di ubah menjadi “ Nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas”.<sup>53</sup>

### 3) Qanun No 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Qanun No 10 tahun 2018 merupakan aturan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan kepada Baitul Mal Aceh selaku lembaga bersifat independen dan berwenang untuk, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam. Aturan mengenai zakat profesi hanya di atur pada pasal 16 huruf (m), yang mana dinyatakan “ Penetapan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga pasaran emas di Aceh”.<sup>54</sup>

- 4) Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 tahun 2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/

---

<sup>52</sup>Peraturan menteri agama No. 52 tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif

<sup>53</sup>Peraturan menteri agama No. 31 tahun 2019

<sup>54</sup>Qanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal

Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh darussalam No. 6 tahun 2008 pada point pertama “kepada semua kepala dinas/kepala badan/pimpinan lembaga/satuan kerja untuk membentuk wajib membentuk unit pengumpulan Zakat (UPZ) dengan cara menunjuk bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar pembayaran Tunjangan sebagai penanggung jawab pemungutan zakat penghasilan di lingkungan satuan kerja masing-masing”.

Kemudian pada point keempat dinyatakan bahwasanya “ dalam hal kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) atau pejabat pembuat daftar pembayaran gaji/daftar Pembayaran honorium/daftar pembayaran tunjangan yang bersumber dari APBA belum membuat daftar pemotongan Zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam DIKTUM kelima hasil pemotongan zakat penghasilan yang bersumber dari pembayaran APBA sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT disektor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh serta dicatat sebagaimana penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA).<sup>55</sup>

#### d. Syarat dan Rukun Zakat Profesi

Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.

Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Milik sempurna
- 2) Berkembang secara rill atau estimasi
- 3) Sampai *nisab*
- 4) Melebihi kelebihan pokok
- 5) Tidak terjadi zakat ganda

---

<sup>55</sup>Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 tahun 2008 tentang pengumpulan zakat penghaslandikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah provinsi naggroeacehdarussalam.

6) Cukup haul.<sup>56</sup>

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

- 1) Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas
- 2) Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun
- 3) Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 4) Bebas dari kewajiban hutang.<sup>57</sup>

3. Pendapat Para Imam Mazhab Mengenai Zakat Profesi

Para imam mazhab memiliki pandangan tersendiri terhadap zakat profesi, mereka tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan sebagaimana berikut ini:

Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya penghasilan yang diperoleh tidak wajib zakat meskipun seseorang telah memiliki harta yang sudah cukup *nisab*. Tetapi Imam Syafi'imegecualikan anak binatang peliharaan, dimana tidak dikenakan zakat pada anak binatang peliharaan bersamaan dengan induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.<sup>58</sup> Dalam kita *Al-Umm*, Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain selama 4 tahun dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayaran sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun keduanya. Dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya

---

<sup>56</sup>Hikmah Kurnia, *panduan pintar zakat*, (Jakarta: Qultum Media tahun 2008) hlm. 11

<sup>57</sup>Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Moyo Segoro Agung tahun 2002) hlm. 53

<sup>58</sup>Ibnu Hazm, *al-muhalla*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Umiyah) hlm. 196

dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.<sup>59</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang peliharaan. Karena orang yang memperoleh penghasilan dari binatang peliharaan bukan anaknya dan ia memiliki binatang peliharaan yang sejenis dan sudah mencapai *nisabnya*. Maka ia diharuskan membayar zakat dari keseluruhan binatang peliharaannya itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari setahun dan belum mencapai *nisabnya*, maka tidak wajib zakat baginya.<sup>60</sup> Imam Malik berpendapat mengenai suatu kasus, dimana seseorang memiliki uang sebesar 10 dinar lalu ia investasikan dalam perdagangan, kemudian ia memperoleh 20 dinar sebelum satu tahun. Ia lalu membayar zakat dan tidak menunggu waktu satu tahun melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut dimana jumlahnya sudah mencapai wajib zakatnya. Hal ini dikarenakan ia telah melewati jumlah dinar pertama (modal) dan memiliki 20 dinar, setelah itu tidak adazakat yang dibayarkan olehnya sampai satu tahun lainnya yang telah melewatinya.<sup>61</sup>

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya sudah memiliki harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai *nisab*. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski dalam satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat

---

<sup>59</sup>Muhammad Idris Al-Syafi'i, "*Al-Umm*", Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr) hlm.66.

<sup>60</sup>Ibnu Hazm, *al-muhalla*, jilid 4, ...., hlm 196.

<sup>61</sup>Al-Zarqany, *Syarh Al-Zarqany Ala Muwatta' Al-Imam Maliki*, juz II (Beirut:Dar Al-Fikr) hlm 98-99.

penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meski berupa emas perak, binatang peliharaan atau yang lainnya.<sup>62</sup>

Bila melihat pendapat diatas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang termasuk kategori profesi. Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun ulama-ulama kontemporer berdiskusi dan menyeminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Namun yang membedakannya adalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Kemudian perbedaan juga menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fiqh itulah maka zakat profesi belum diterima secara *muttafaq'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah *ijtihadiyah* yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>63</sup>

#### 4. Nisab Zakat Penghasilan

Harta penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syar'i sebagai tanda atas wajibnya zakat.<sup>64</sup> Dalam fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dikatakan bahwasanya, semua bentuk penghasilan halal wajib

---

<sup>62</sup>Al-Zarqany, *Syarh Al-Zarqany Ala Muwatta' Al-Imam Maliki*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr) hlm 98-99.

<sup>63</sup>Anik Nur Lathifah, *Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya*, vol 3 no. 2, At-tahdzib 2015, hlm. 7.

<sup>64</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazhabibal-Arbaah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr tahun1996) hlm.561.

dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas. Dan kadar zakat penghasilannya adalah 2,5%.<sup>65</sup>

**Tabel 1. Nisab Zakat penghasilan**

Nisab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 tahun

Dalam masalah nisab zakat penghasilan, maka ada dua pendapat. *Pertama* Penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, kemudian dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5%. Kedua, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (Misalnya padi) dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5% atau 10%. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya *Islam waal-udza' al-iqtishadiya*, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawy.<sup>66</sup>

Nisab zakat penghasilan tersebut adalah nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah ditetapkan sebesar 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 *misqad* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang yang memperoleh pendapatan atau gaji berupa uang. Maka penetapan nisab gaji tersebut berdasarkan uang. Bila menetapkan zakat profesi berdasarkan uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya di ambil dari pendapatan bersih setelah di potong kebutuhan pokok yang dimaksud dengan kebutuhan pokok disini adalah sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja, oleh karenanya semuanya itu tidak wajib dizakati.<sup>67</sup>

Pendapatan bersih yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari segala jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, *honorium* dan sebagainya) dalam jangka waktu setahun ( 12 bulan) , setelah dikurang dengan

<sup>65</sup>Fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

<sup>66</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut:Muassahal-Risalah tahun 1991) hlm. 482-483.

<sup>67</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazhabibal-Arbaah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr tahun1996) hlm.563

hutang piutang termasuk (cicilan yang jatuh tempo pada tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakin kehidupannya yang bukan amat kaya bukan amat miskin pula). Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya yang disebut diatas dikeluarkan maka tidak wajib zakat.<sup>68</sup>

Secara garis besar, dalam penentuan penghitungan nisab dan kadar zakat profesi/penghasilan, terdapat tiga pendekatan: (1) dianalogikan pada zakat emas-perak, dan perdagangan, (2) dianalogikan pada zakat pertanian, dan (3) dianalogikan pada dua hal sekaligus (Qiyas Syabah), yaitu nisab pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak. Analogi pertama yaitu pada zakat emas-perak dan perdagangan. Nisabnya 85 gram emas (20 dinar) dengan kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. selain dengan nisab emas, bisa juga dengan standar perak. Nisabnya 595 gram perak (200 dirham), kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.

Dalam hal ini, pendekatan yang dipilih adalah yang sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tahun 2019. berdasarkan peraturan menteri Agama terbaru tersebut, yaitu yang mulai berlaku pada November 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif memutuskan bahwa;

- a. Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas
- b. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2.5 %

Adapun ketentuan harga emas yang digunakan adalah harga emas hari ini. untuk contoh tata cara penghitungan zakat profesi/penghasilan, dapat dilihat pada keterangan di bawah ini:

---

<sup>68</sup>Anik Nur Lathifah, *Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya*, vol 3 no. 2, At-tahdzib 2015, hlm. 15.

Misal harga satu gram emas hari ini per tanggal 21 Januari 2020 adalah Rp. 771.000 maka nisab zakat profesi adalah (85 gram x Rp. 771.000) Rp. 65.535.000 pertahun atau Rp. 5.461.250 perbulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki penghasilan atau upah ( *takehomepay*) lebih dari Rp. 5.461.250 perbulan. ia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan.

Contoh kasus:

Pak Wirahman memiliki gaji pokok Rp. 4.200.000 dan memiliki tunjangan - tunjangandiantaranyatunjangan anak istri Rp. 700.000 tunjangan komunikasi Rp. 300.000 dan uang transportasi rp. 1.500.000 Maka pendapatan pak Wirahman dalam satu bulan adalah Rp. 6.700.000 nilai tersebut artinya telah melewati batas nisab sehingga pak Wirahman wajib membayar zakat profesi sebanyak 2,5% atau senilai Rp. 167. 500.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Baznaz, *Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, Official News No.2/ON/01/2020, 21 Januari 2020, hlm 8-9.

## **BAB TIGA**

### **PEMAHAMAN DOKTER DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN**

#### **A. Gambaran Umum Profesi Dokter di Kota Banda Aceh**


Profesi dokter adalah profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Profesi ini menjadi pilar penting dalam tatanan kehidupan. Karena setiap individu membutuhkan dokter untuk menjabarkan kepada setiap orang apa yang terjadi pada tubuhnya. Keahlian dokter adalah ahli pada ilmu anatomi, sehingga untuk dapat menjadi ahli anatomi maka perlu adanya pembelajaran secara khusus dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai gelar menjadi seorang dokter. Untuk menjadiseorang dokter maka harus menjadi anggota dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hal ini bertujuan agar seseorang dokter dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang ada dan juga dapat melindungi hak-hak dari profesi dokter tersebut.

Asosiasi ikatan dokter Indonesia (IDI) merupakan salah satu wadah organisasi profesi bagi seluruh dokter yang berada di Indonesia, baik itu Dokter umum maupun dokter spesialis. Asosiasi ini merupakan perkumpulan profesi Dokter terbesar di Indonesia, yang mana tugas dan wewenangnya ialah mengawasi dan menerapkan kode etik kedokteran serta juga menjadi organisasi yang melindungi hak-hak anggotanya. Bagi setiap Dokter yang ada dan ingini melakukan aktivitas profesinya sebagai seorang dokter maka ia harus terdaftar dan menjadi anggota dari pada IDI itu sendiri.

IDI sendiri awalnya berdiri pada masa penjajahan belanda pada tahun 1926, dengan nama *Vereniging Van Indonesische Genesjkundigen* (VGI) yang pada masa itu dokter pribumi dianggap sebagai dokter kelas dua dibawah dokter-dokter dari Belanda. Pada tahun 1943 VIG dibubarkan dan diganti dengan Jawa *Hooko-kai* dan ini menjadi awalan lahirnya Ikatan Dokter Indonesia.

Tahun 1950 Dr.Sarwono Prawiroharjo terpilih menjadi ketua IDI pertama melalui Mukhtamar Pertama Ikatan Dokter Indonesia (MIDI) yang diadakan di *Deca Park*, dan sampai saat ini sudah terdapat 449 Cabang IDI di seluruh wilayah Indonesia serta terdapat 183.833 anggota yang terdaftar menjadi anggota IDI diseluruh wilayah Indonesia, dan untuk wilayah Provinsi Aceh terdapat 4.669 Dokter yang terdaftar menjadi anggota aktif pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

**Gambar 1 Peta Gambaran Jumlah Anggota Dokter Di Indonesia**



Untuk Wilayah Kota Banda Aceh, sekretariat IDI cabang kota Banda Aceh berada di Jl. Syiah Kuala No. 32B Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekretariat IDI sendiri sudah berada di kota Banda Aceh sejak tahun 2011 dan yang menjadi ketuanya adalah bapak DR.Dr. Syahrul, Sp.S (K) periode tahun 2008-2011 dan sekarang yang menjadi ketua IDI cabang Banda Aceh adalah bapak Dr. Isra Firmansyah, Sp.A, PhD.

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh yang letak geografinya berada antara  $05^{\circ}30' - 05^{\circ}35'$  LU dan  $95^{\circ}30' - 99^{\circ}16'$  BT, yang terdiri 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih  $61,36 \text{ km}^2$ . jumlah penduduk di Kota Banda Aceh terdapat 265.111 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 43 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk wanita dan pria cukup berimbang. Dengan menjadi ibu kota provinsi Aceh, tentunya banda

Aceh menjadi daerah yang memiliki fasilitas medis lebih baik dari pada daerah-daerah lain di provinsi Aceh.

Data dari Badan PPSDM Kesehatan Informasi SDM kesehatan kementerian republik Indonesia, dalam rekapitulasinya terdapat beberapa rumah sakit yang berada di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh terdapat 15 rumah sakit yang terdaftar pada kementerian kesehatan Republik Indonesia antara lain:<sup>70</sup>

**Tabel 2. Jumlah Rumah sakit dan tenaga Medis di Kota Banda Aceh**

No	Nama Rumah Sakit	Kelas	Jumlah Medis
1	RSU. Ibu dan Anak Provinsi Aceh	B	49
2	RSU. Malahayati	C	16
3	RSU. Permata Hati		0
4	RSU. Pertamina	C	48
5	RS. Bayangkara	C	36
6	RSU. Pertamina Ummi Rosnati	C	85
7	RSUD. Meuraxa	B	75
8	RSU. Cempaka Az Zahra	C	22
9	RSU. Prince Nayef Bin Abdul Azizi syiah kuala	D	25
10	RSU. Teuku Fakinah	C	47
11	RS. Jiwa Banda Aceh	A	25
12	RSU. Zainoel Abidin	A	242
13	RSU. Bulan Sabit Merah Indonesia Aceh	C	13
14	RSU. Meutia		0
15	RS. Tk II Iskandar Muda Banda Aceh	B	49
Jumlah			732

Dari data diatas terdapat golongan kelas rumah sakit diantaranya: 2 kelas A , 3 kelas B, 6 kelas C dan 1 kelas d. Terdapat 2 rumah sakit yang sudah tidak/belum beroperasi kembali yakni Rumah Sakit Umum permata Hati dan Rumah sakit Umum Meutia. Dari data diatas juga dapat kita lihat jumlah keseluruhan tenaga medis (dokter) adalah 732 jiwa. Anggota dokter yang terdaftar dalam Ikatan dokter Indonesia (IDI) cabang Banda Aceh sebanyak 1709. Jika kita lihat dari data IDI tersebut maka cukup banyak dokter yang

<sup>70</sup>[http://bppsdmk.kemkes.go.id/rekapitulasi\\_sdm\\_kesehatan\\_yang\\_didayagunakan\\_di\\_rumah\\_sakit\\_di\\_provinsi\\_aceh](http://bppsdmk.kemkes.go.id/rekapitulasi_sdm_kesehatan_yang_didayagunakan_di_rumah_sakit_di_provinsi_aceh), diakses tanggal 1 januari 2021, pukul 09:00

berada dan melakukan kegiatan profesinya sebagai dokter di Kota Banda Aceh. Untuk wilayah provinsi Aceh sendiri jumlah dokter sebanyak 4669 jiwa.<sup>71</sup>

## **B. Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan**

Zakat penghasilan masih dianggap menjadi hal yang asing dalam tatanan masyarakat khususnya pelaku profesi. Hal ini disebabkan dari, munculnya pemahaman ini mengenai zakat penghasilan ini dimulai diawal-awal tahun 2000-an terkhususnya di Indonesia. Indonesia sendiri baru mengeluarkan anjuran mengenai zakat penghasilan sendiri pada tahun 2003 melalui Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Kemudian dalam masyarakat sendiri dan juga dikalangan ulama masih menimbulkan pendapat-pendapat kontra terhadap zakat penghasilan ini. terdapat sebagian dari mereka beranggapan bahwasanya tidak perlu mengeluarkan zakat penghasilan, hal ini didasarkan kepada tidak ada *nash* dan Hadist yang membahas tentang zakat penghasilan ini.

Zakat penghasilan sendiri lahir dari ijtihad-ijtihad para ulama semata. Hal ini didasarkan kepada semakin bergesernya taraf hidup pada zaman modern yang sekarang ini. fakta mengatakan di lapangan pelaku profesi jasa memiliki taraf hidup yang lebih baik ketimbang pelaku profesi seperti petani, peternak, pedagang, dll. Seorang petani pasti mengeluarkan zakat atas usahanya ketika panen jika telah sampai nisabnya, kemudian jika seseorang pelaku profesi dibidang jasa yang memiliki pendapatan yang melimpah dan melebihi pendapatan dari petani maka amat sangat disayangkan apabila tidak diambil zakatnya dari pelaku profesi di bidang jasa ini.

Lembaga-lembaga konsultasi belum sepenuhnya mampu untuk mensosialisasikan pengetahuan mengenai zakat terutama zakat penghasilan. Sementara itu perkembangan zakat setiap harinya terus berkembang. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman dan pendapat dari pelaku profesi dokter terhadap zakat penghasilan mereka. Hal yang ingin

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Dara Petugas IDI cabang Kota Banda Aceh

diketahui bagaimana pengetahuan para dokter terhadap pengambilan zakat atas upah yang mereka peroleh dari aktifitas profesi yang dijalani. Dari wawancara penulis dengan pelaku profesi menghasilkan suatu pemahaman diantaranya.

**Tabel 3. Dokter Paham Zakat Penghasilan**

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Paham Tentang Zakat Penghasilan	5
2	Tidak Paham Tentang Zakat Penghasilan	2
	Jumlah	7

Dari ketujuh Profesi Dokter tersebut, 5(lima ) diantara mengatakan bahwasanya memahami apa itu zakat penghasilan, walaupun tidak memahami secara mendetail zakat penghasilan itu sendiri. Mereka memahami bahwasanya kadar zakat penghasilan itu 2,5% dan zakatnya itu dikenakan atas penghasilan mereka yang telah mencapai nisab dan haul.

Dari salah satu responden mengatakan mengenai zakat penghasilan ini, bahwasanya kadar zakat yang dikeluarkan tersebut 2,5%. Hal ini dikarenakan dulu ketika dokter tersebut masih bekerja pada kementerian kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan di tugaskan di Aceh tahun 2015-2019 ketika pelaporan gaji Tahunan, tidak ada pemotongan mengenai zakat penghasilan. responden mesti membayar sendiri zakat tersebut. Hal ini juga dipicu karena senior dari responen yang mengingatkan responden untuk membayar zakat penghasilannya.<sup>72</sup>

Dari pendapat responden dapat lihat pemahaman akan zakat penghasilan ini awal mulanya dipicu dari lingkungan yang berada disekitarnya. Dalam artian pengaruh teman menjadi salah satu pemicu munculnya paham akan zakat penghasilan ini. Kemudian dari responden yang lain penulis mendapatkan suatu fakta, responden dokter tersebut pernah mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan dari menyalurkan zakat penghasilan.

<sup>72</sup>Wawancara dengan dokter Eri Satria pada tanggal 1 januari 2021 Pukul 09:00 WIB.

Dokter tersebut mengatakan kalau untuk membayar zakat penghasilan itu penyaluran zakat penghasilannya kepada pihak imam gampong untuk di serahkan kepada yang berhak, dan tidak membayarkannya kepada lembaga atau amil zakat resmi, hal ini dikarenakan dokter pernah mendapatkan bahwasanya zakat yang diberikan bukan kepada orang yang tepat, diberikan kepada sanak sodara yang dekat dengan amil zakat tersebut dan juga pernah ada amil yang meminta zakat dari penghasilan kepada beliau.<sup>73</sup>

Dari pernyataan responden, responden pernah mendapatkan kesan yang tidak baik. Ini dimulai dari amil yang meminta zakat dari penghasilannya. Ini menjadi penyebab responden lebih memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung kepada orang-orang yang di anggap layak lalu, terkadang responden juga menyerahkan zakat penghasilan ini kepada Imam gampongnya.. Tindakan seperti meminta secara langsung zakat penghasilan ini menjadi sesuatu hal yang negatif. Kesan buruk dan kurang percaya kepada lembaga zakat.

Sedangkan 2 (dua) lainnya mengatakan tidak mengetahui apa itu zakat penghasilan. Namun terdapat responden yang melakukan kewajiban untuk membayar zakat penghasilan ini hal ini dikarenakan aturan di tempat kerja mereka mengharuskan untuk mengeluarkan zakat penghasilan. mereka hanya mengetahui bahwa dari penghasilan mereka setiap bulannya terdapat pemotongan untuk zakat penghasilan ini.<sup>74</sup>

Kemudian dalam hal menyalurkan maka terdapat 2 hal yang harus dipenuhi yakni nisab dan haul zakat tersebut. Dari hasil wawancara dengan responden, penulis menemukan beberapa fakta.

**Tabel 4. Dokter Yang Membayar Zakat Penghasilan**

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Pernah Menyalurkan	6

<sup>73</sup>Wawancara dengan dokter Mujahidin, Sp. An-KAV.M.Sc pada tanggal 1 januari 2021, pukul 11:30 WIB.

<sup>74</sup>Wawancara dengan dokter Anna Yusrika, pada tanggal 1 januari 2021 pukul 14:00 WiB

2	Tidak Pernah menyalurkan	1
	Jumlah	7

Terpenuhi nisab dan haul akan zakat penghasilan, maka pelaku profesi dapat mengeluarkan zakat penghasilannya. Zakat penghasilan dapat juga dikeluarkan pada saat diterima tanpa sampai haul, setelah dihitung pengeluaran kebutuhan pokok minimal. Apabila hasil dari perhitungan kebutuhan pokok minimal tersebut terpenuhi dan mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian bila ternyata perhitungan dari pokok minimal tersebut tidak mencapai nisab maka, tidak perlu mengeluarkan zakat. Namun ada kemungkinan sisa itu tidak mencapai nisab saat diterima, akan tetapi jika digabungkan dengan sisa-sisa penerimaan bulan-bulan berikutnya akan mencapai nisab. Maka penggabungan ini dapat dilakukan dan dapat mengeluarkan zakat penghasilan ini pertahun saja, sehingga zakatnya ialah 2,5% (haji satu tahun dikurangi kebutuhan pokok satu tahun).<sup>75</sup>

Dari 7 (tujuh) orang responden yang di wawancarai, terdapat 6 (enam) pelaku profesi dokter yang membayar zakat penghasilan dan terdapat 1 (satu) profesi dokter tidak membayar zakat penghasilan. jika dipersentasekan maka 85% dokter paham apa itu zakat penghasilan dan 15% dokter tidak paham zakat penghasilan. dalam menyalurka zakat penghasilan terdapat perbedaan. Ada yang melalui lembaga dan ada yang menyalurkannya secara pribadi. Ada yang mengeluarkan zakat penghasilan perbulan dan ada yang pertahun.

Namun berbeda dengan responden yang tidak membayarkan zakat penghasilannya di sebabkan dari belum sampainya nisab zakat atas penghasilannya. Seperti kita ketahui nisab zakat penghasilan adalah 85 gram emas. Penyebabnya ialah, karena responden belum lama menggeluti profesi dokter ini. Dokter tersebut melakukan aktifitas profesinya sejak tahun 2019, penghasilanya belum mencapai nisab dari zakat penghasilan ini. ketika pendapatannya sudah mencukupi nisab zakat pegghasilan ini, maka dokter

---

<sup>75</sup>Al-Qardawi, *Fiqh az-Zakah Dirasah Muqaramah Li AhkamihawaFalsafatihafi Daud' al-Quran wa-Sunnah*(Beirut : Mu'assasahae-Risalah, 1991), hlm. 519-520.

tersebut akan bersedia mengeluarkan zakat penghasilannya . dan tidak ada masalah dengan diterapkan zakat penghasilan ini pada profesi yang dokter tersebut jalani dan juga di terapkan pada profesi lainnya ” <sup>76</sup>

Berbeda dengan responden lainnya yang sudah lama menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Penghasilan yang di peroleh setiap tahunnya sudah mencapai Nisab dari zakat penghasilan. Sehingga sudah sewajarnya mereka mengeluarkan zakat penghasilan ini. Namun berbeda dengan responden yang tidak membayar zakat, penghasilan yang diperoleh atas profesinya tidak menentu, dan jika dihitung penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya, penghasilan yang diperoleh responden tersebut masih belum cukup mencapai nisab dari zakat penghasilan.

Namun dari seluruh responden yang penulis wawancarai, para Dokter tersebut secara pribadi mengatakan bahwa setuju terhadap penerapan zakat penghasilan. alasan mereka ada berbagai macam, mulai dari kewajiban sebagai seorang muslim, adanya hak orang lain di dalam harta mereka, dan kebijakan Internal tempat kerja. Tidak ada respon negatif atau paham yang tidak mau membayar zakat penghasilan. namun terdapat beberapa Dokter saja yang tidak paham dengan zakat penghasilan.

### **C. Faktor yang mempengaruhi Pemahaman Dokter Terhadap Zakat Penghasilan**

Untuk memahami apa itu zakat penghasilan. perlu adanya pemahaman yang bagus bagi para dokter terhadap zakat penghasilan. pemahaman merupakan hal yang penting dalam mempelajari sesuatu hal. Hal ini berhubungan dengan kecerdasan seseorang, atau tingkat pemahaman. Kemampuan memahami sesuatu hal ditentukan dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Baik atau tidak pemahamannya dalam menyelesaikan pekerjaan di tentukan oleh tingkat kecerdasan yang dimilikinya.

---

<sup>76</sup>Wawancara terhadap dokter Muhammad Maulizar pada tanggal 30 desember, puku 10:00 WIB

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### 1. Faktor internal

Faktor internal merupakan hal yang menjadi sebab yang ada dalam diri individu, hal ini mengacu kepada sikap dan keadaan psikologis individu itu sendiri. Faktor menjelaskan kepribadian dari diri seorang dokter, ini akan menjadi penentu akan pemahamannya. Apakah iya memiliki paham positif atau paham negatif terhadap zakat penghasilan. Ini didukung dengan kenyataan bahwasanya sebagian orang akan merasa tersinggung jika menyinggung persoalan penghasilan. Faktor psikologi dalam hal ini pada dasarnya memiliki kondisi yang berbeda-beda tentunya ini akan mempengaruhi hasil dari pemahaman dokter terhadap zakat penghasilan tersebut.

### 2. Faktor eksternal

Faktor yang menyebabkan sebab akibat mempengaruhi suatu individu/Orang diluar dari diri individu itu sendiri. Paham-paham dari luar individu akan membangun suatu pemahaman tersendiri terhadap individu. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi paham dari profesi dokter itu sendiri antara lain seperti: lingkungan kerja, pendidikan, dan regulasi.

#### a. Pendidikan

Dalam menunjang profesionalisme menjadi seorang dokter. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan gelar menjadi seorang dokter, diperlukan waktu dan beberapa tahap untuk memperoleh izin dan melakukan aktivitasnya. Dalam prosesnya saja seorang dokter harus menempuh program akademik minimal 7 semester, lalu mengikuti program profesi, mengikuti studi lanjut/kerja non klinik dan juga mengikuti pendidikan spesialis.

Tentunya sebelum melanjutkan kepada pendidikan kedokteran, para dokter ini telah menempuh pendidikan formal dari jenjang bawah yakni SD, SMP dan SMA. Dunia pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi terdapat mata pelajaran keagamaan Islam. Jumlah penduduk di Indonesia kurang lebih 260 juta jiwa dan mayoritasnya yang memeluk agama Islam. Oleh sebab itu kementerian pendidikan maupun kementerian agama menerapkan mata pelajaran keagamaan Islam. Dalam pembahasannya ada mempelajari tentang zakat secara umum dan juga terdapat membahas mengenai zakat penghasilan. Selama menjalankan pendidikan di sekolah dan mempelajari mata pelajaran agama Islam, yang ada membahas tentang zakat penghasilan. ini menjadi awal munculnya paham para Dokter ini akan zakat penghasilan. yang di ajarkan oleh guru-guru di sekolah.

Untuk memahami tentang zakat penghasilan ini tentu perlu adanya pembelajaran lebih lanjut. Untuk mendukung pemahamannya, maka perlu adanya buku-buku bacaan mengenai zakat penghasilan ini. Pembahasan mengenai zakat penghasilan ini sendiri secara khusus dibahas dalam beberapa buku bacaan misalnya saja buku fiqih zakat karang Yusuf al-Qhordawi. Yang menjelaskan tentang zakat penghasilan secara detail mulai dari pengertian, nisab, haul, serta pendapat-pendapat tentang zakat penghasilan.

Kemudian dari pendidikan Informal, pemahaman yang diperoleh tentang zakat penghasilan didapat melalui kajian-kajian yang pernah diikuti oleh para dokter-dokter tersebut. Lalu ada juga yang mengetahuinya melalu internet dan lain sebagainya.

#### b. Lingkungan kerja

Setiap organisasi pasti memiliki lingkungan kerja baik itu organisasi berskala besar mau pun kecil. Semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan dimana organisasi atau perusahaan tersebut berada.

Lingkungan kerja adalah tempat dimana pegawai melakukan interaksi setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif pasti akan memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawainya untuk dapat bekerja optimal . lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional pegawai. Seorang pegawai yang nyaman dengan lingkungan kerjanya maka pegawai tersebut akan betah dengan tempat kerjanya..

Penerapan lingkungan kerja yang efektif tergantung dari bagaimana manajemen yang baik dan penerapan regulasi yang efektif. Provinsi Aceh penerapan lingkungan kerja menjadi sesuatu hal yang harus di taati oleh seluruh rakyat Aceh. Hal ini dibahas didalam Qanun No.8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam pada pasal 1 ayat 15 “ Syariat Islam adalah tuntutan dan aturan hukum silam dalam penerapan aspek kehidupan” ini yang membuat seluruh lembaga pemerintahan mau pun non pemerintahan menerapkan sistem syariat Islam.

Dengan diterapkannya syariat Islam pada suatu lembaga, maka secara perlahan pemahaman akan hal-hal mengenai unsur muamalah dan juga ibadah itu muncul secara tersendiri. Munculnya paham ini sebagai bentuk dari penyesuaian akan lingkungan kerjanya lambat laun menjadi kebiasaan dan akan menimbulkan sanksi apabila tidak dilaksanakan.

#### c. Regulasi

Aturan-aturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu organisasi atau suatu lembaga disebut sebagai regulasi. Regulasi sendiri diterapkan pada peraturan hukum negara dan perusahaan. Regulasi-regulasi yang lahir dibuat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Regulasi mengenai zakat telah diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini berlaku secara nasional dan menjadi pedoman atas permasalahan-permasalahan mengenai zakat.

Perihal mengenai zakat penghasilan sendiri sudah dibahas dalam Fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, didalam fatwa ini MUI menyatakan dengan jelas bahwa zakat penghasilan wajib berserta kadar zakat yang mesti di keluarkan. Untuk daerah Aceh sendiri yang memiliki hak otonomi khusus. Aceh memiliki regulasi tersendiri mengenai zakat penghasilan ini. Regulasi yang mewajibkan sekaligus juga menerapkan penarikan zakat penghasilan kepada setiap lembaga dalam lingkup pemerintah Provinsi Aceh untuk mengeluarkan zakat penghasilan.

#### **D. Analisis Penulis terhadap Pemahaman Dokter terkait zakat Penghasilan**

Penelitian ini dilakukan terhadap profesi dokter di Kota Banda Aceh. Dari penelitian yang penulis lakukan, seluruh responden dari penulis memahami apa itu zakat penghasilan. Para Dokter tersebut mengetahui bahwa zakat yang dikeluarkan adalah zakat atas penghasilan dan mereka paham bahwa kadar dari zakat penghasilan tersebut adalah 2,5% dari pendapatan mereka. Namun pengetahuan yang para dokter ketahui hanya sekedaranya tidak memahami secara mendetail seperti yang dibahas dalam fiqh-fiqh

Dalam kasus penyaluran zakat penghasilan yang para dokter lakukan terdapat dua macam jangka waktu yang dilakukan. Untuk dokter yang bekerja di instansi swasta namun bekerja dalam rumah sakit daerah di Kota Banda Aceh. Para dokter ini mereka membayar zakat profesinya secara tahunan setelah Pajak Penghasilan (PPh) tahunan mereka dikalkulasikan. Sedangkan untuk metode pembayaran perbulan 2,5% dari penghasilan, ini biasanya terjadi kepada dokter-dokter yang menjadi aparatur sipil negara (PNS) , untuk para dokter yang sudah menjadi PNS zakatnya langsung dikenakan pemotongan dari gaji mereka sebesar 2,5%.

Kemudian persoalan dokter-dokter ini membayar zakat penghasilan, apabila mereka merasa penghasilan mereka telah mencapai nisab maka mereka akan mengeluarkannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokter yang paham tentang

zakat penghasilan namun dia tidak mengeluarkan zakat penghasilan. karena pendapatannya belum mencukupi nisab hal ini dikarenakan terdapat beberapa dokter yang belum lama menjalankan profesinya sebaikq dokter dan pendapatannya belum menentu.

Kemudian ada juga Dokter yang tidak memahami apa itu zakat penghasilan namun mereka mengeluarkan zakat penghasilan. Alasan mengapa mengeluarkannya adalah karena pihak internal tempat mereka bekerja memotong gaji mereka untuk zakat penghasilan ini. dan mereka tahu pemotongan itu dilakukan setiap bulannya

Dari respon para Dokter terhadap zakat penghasilan. tidak respon yang kontra terhadap penerapan zakat ini. mereka dengan baik merespon dan menjawab setiap pertanyaan dari penulis tentang zakat penghasilan. walaupun pendapatan mereka belum mencukupi nisab. Mereka mengatakan tidak akan keberatan mengeluarkan zakat penghasilann mereka ketika nisab zakatnya telah sampai dikemudian hari.

Selain itu terdapat beberapa problematika dalam pandangan para dokter ini. yakni mereka merasa tidak nyaman ketika ada amil yang datang kepada mereka untuk menagih zakat penghasilan mereka. Hal ini menyebabkan ada beberapa dokter yang enggan membayar langsung kepada amil atau pun lembaga pengumpul zakat. Karena sudah memiliki pengalaman yang tidak baik terhadap hal itu. Kegiatan oknum-oknum yang tidak baik seperti ini berpengaruh pada efektivitas pengumpulan zakat pada lembaga pengumpul zakat dalam hal ini Baitul Mal.

Kemudian dalam melakukan aktivitasnya sebagai dokter di Kota Banda Aceh. Terdapat regulasi yang mendorong mereka untuk dipaksa paham akan zakat penghasilan dan harus mereka harus membayar zakat penghasilan ini. Provinsi Aceh menerapkan syariat Islam pada tatanan pemerintahannya. Hal ini juga berimbas kepada pemahaman para pegawai atau pekerja dalam instansi atau lembaga yang melakukan aktivitas di provinsi Aceh. Qanun yang mengatur

tentang pelaksanaan syariat Islam di atur dalam Qanun Nomor 5 tahun 2000. Ini menjadi aturan pelaksanaan syariat islam di Aceh secara regulasi dan di akui oleh pemerintah pusat.

Untuk instruksi pengumpulan zakat penghasilan sendiri termuat dalam Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/INSTR/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan Dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta Pada Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Regulasi ini menjadi landasan pokok dan utama bahwa setiap pekerja yang melakukan pekerjaan dia Aceh dan juga di Kota Banda Aceh harus membayar zakat penghasilan mereka, baik itu pegawai pemerintahan maupun pegawai swasta. Dengan regulasi ini mau tidak mau yang para dokter yang sebelumnya tidak mengetahui dipaksa untuk memahami zakat penghasilan ini.

Selain itu penyebab pemahaman dokter ini timbul juga dipengaruhi dari bagaimana mereka berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Misalnya lingkungan kerja mereka, lingkungan kerja yang baik serta dengan pemahaman pekerja lain yang paham terhadap zakat penghasilan tentu dapat mempengaruhi pekerja yang tidak paham akan zakat penghasilan menjadi paham akan zakat penghasilan.

Selain itu untuk mengetahui tentang zakat penghasilan, perlu adanya kesadaran atas diri sendiri untuk mengetahui dan mempelajari tentang zakat penghasilan ini. Hal ini dikarenakan Ada beberapa Dokter yang tidak paham zakat penghasilan namun dia membayar zakat.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan sebuah kesimpulan berserta saran atas analisa yang telah tulis, yakni tentang Persepsi dokter Terhadap zakat penghasilan (suatu penelitian pada Asosiasi Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh)

### **A. kesimpulan**

1. Persepsi Dokter di Kota Banda Aceh terkait zakat penghasilan, dari 7 (tujuh) orang dokter yang menjadi responden. 5 (lima) diantaranya mengetahui tentang zakat penghasilan dan 2 (dua) diantara mereka tidak mengetahui tentang zakat penghasilan. 5 (Lima) dokter tersebut mengetahui bahwa zakat penghasilan berbeda dari konsep zakat mal pada umumnya. Para dokter tersebut mengetahui bahwa zakat yang dikenakan adalah atas upah yang mereka peroleh bukan melalui harta yang mereka simpan. Buka emas, hewan ternak, hasil pertanian, dan lain sebagai Respon terhadap penerapan zakat penghasilan ini di sambut baik oleh mereka. Mereka tidak keberatan sama sekali atas pemberlakuan zakat penghasilan atas pendapatan mereka. mereka tidak menganggap zakat penghasilan ini sebagai sesuatu hal yang negatif, respon positif yang terlihat dari apa yang mereka sampaikan kepada penulis ketika melakukan wawancara. Selain itu, tidak semuanya dokter dikota banda Aceh membayar zakat penghasilan. faktor penyebabnya bukan karena enggan untuk membayar, melainkan pendapatan mereka tidak sampai nisab dari zakat penghasilan. dan jika nisab mereka sampai maka mereka akan dengan sadar untuk membayar zakat penghasilan.
2. Faktor-Faktor yang memengaruhi pemahaman para dokter terhadap zakat penghasilan antara lain: pendidikan, lingkungan kerja , dan

3. regulasi yang diterapkan oleh pemerintahan. Pendidikan menjadi sesuatu juga yang membentuk pemahaman dari para dokter tersebut, karena mereka sudah menempuh dari sekolah dasar (SD) hingga ke perguruan tinggi, yang mana selama dalam pendidikan pasti ada pembahasan mengenai zakat dan lain-lain sebagainya. Namun yang paling berpengaruh dalam hal pemahaman ini adalah regulasi. Dengan adanya Instruksi dari pemerintah Aceh yang menerapkan setiap lembaga baik itu pemerintahan maupun swasta untuk mengambil zakat penghasilan dari pegawai mereka. Hal ini memaksa para Dokter untuk tahu dan paham tentang zakat penghasilan ini. Sehingga yang sebelumnya yang tidak mengerti dan tidak pernah membayar zakat penghasilan harus membayar zakat penghasilan apabila telah sampai nisab dan haulnya. Secara keseluruhan para dokter di Kota Banda Aceh paham dan mau untuk mengeluarkan zakat penghasilan mereka.

## **B. saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas di atas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yakni:

1. Penulis menyarankan kepada dokter yang belum menyerahkan zakat penghasilan kepada lembaga dan lebih menyalurkan zakatnya secara pribadi agar menyerahkan zakat penghasilannya kepada lembaga pengepul zakat. Hal ini dikarenakan agar dana zakat yang diberikan tersebut dapat digunakan dan diberikan kepada orang-orang yang baik dan tepat sasaran
2. Penulis juga menyarankan agar pihak lembaga pengepul zakat agar amil-amil yang bekerja pada lembaga tersebut adalah amil yang terpercaya dan juga dalam penyaluran zakatnya diharapkan diserahkan kepada orang yang berhak.
3. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan penulis juga serta menyarankan para pembaca untuk melanjutkan penelitian

yang berkaitan dengan karya ilmiah ini karena masih banyak yang dibahas persoalan zakat penghasilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazhabibal-Arbaah*, Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Abduh Muhammad “*Zakat Profesi*” , www. Moeraref.com, (kendari: medio, 2018).
- Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas sejarah*, Bandung:CV Pustaka setia, 2013
- Anik Nur Lathifah, *Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya*, At-tahdzib 2015
- Ahmad Husein, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, Jakarta:PustakaAl-Kautsar
- Bambang Sugono,*MetodelogiPenselitianHukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001
- Benyamin Lumenta, *Pasien Citra, Peran dan Perilaku*, Jakarta: Kanisius 1989
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Bima Aksara, 1984
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kita zakat dalam bab “setiap muslim Wajib sedekah, jilid 2;143, penerbit asy-syab
- Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) Pkpu Cabang Makassar*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Alauddin Makassar, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Didin Hafiduddin,*Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang press 2011
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- Hadi Prunomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Hikmah Kurnia, *panduan pintar zakat*, Jakarta: Qultum Media tahun 2008

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2009.
- Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Tamiyah, Alih Bahasa Ahmad Syaikh*, Jakarta: Daud Haq, 2007
- Intan Suri Mahardika Pertiwi “*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sunan Kalijaga
- Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 tahun 2008 tentang pengumpulan zakat penghaslandikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
- Jallaludin rahmat, *psikologi komunikasi*, Bandung: Remaja Karya, 1990
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mohammad Asrori, *psikologi Pembelajaran*, Bandung: CV Wacana Prima, 2009
- Muhammad Aziz, “*Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*” journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2014
- Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Murti Lisa Fitria yang berjudul “*Persepsi Pengacara terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018 .
- Mu’mmal Hamidy, Drs. Imron Am, Umar Fanany B.A & Nailul Authat, *Nailul Authar Kumpulan Hadist-hadist Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004
- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan menteri agama No. 52 tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, Bandung: Tarsito, 1984  
Sondang
- P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Reneka Cipta, 1995
- Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005

- Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat 2009.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Tahun 2005
- Syarifuddin Abdullah , *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung tahun 2002
- Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Wa Al-Qadhaya, II*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010
- WahbahZuhayly, *al-fiqhal-islami Adillatuh*, Bandung: RosdakaryaOffset, 1997
- Yovenska. *Kontroversi Zakat Profesi*, Journal Instuti Agama Negeri (IAIN) Bengkulu, 2014
- Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, Bandung: Mizan, 1999
- Yusuf Qadhawi, *Hukum Zakat: Studikomperatif Mengenai Status dan Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta Litera Antar Nusa, 1996
- Zahrok nur Ulya, "*Pengaruh Pengetahuan Dan Relegius Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*" Fakultas Ekonomi Da Bisnis Islam, UinWalisongo Semarang, 2017.

## Lampiran 1: SK Pentapa Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 3910/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I  
 b. Riadhus Sholihin, MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ilham Maulana  
 N I M : 160102070  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Kewajiban Zakat Profesi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh Antara Pemahaman dan Penerapan (Studi Kasus Pada Profesi Kontraktor, Dokter, Dan Youtuber)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 26 Oktober 2020  
 Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

## Lampiran 2: Surat Penelitian

12/25/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4650/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ILHAM MAULANA / 160102070**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jl. Samalanga IV No. 11 Dusun Aron Desa GueGajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN (SUATU PENELITIAN PADA ASOSIASI IDI KOTA BANDA ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Berlaku sampai : 22 Januari  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Persepsi Dokter tentang zakat Penghasilan (suatu penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d minggu 2021

Tempat : Di kondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Dokter di Kota Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungikerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Sejak tahun berapa Bapak/ibu telah menjadi seorang dokter?	
2. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai zakat penghasilan?	
3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai zakat penghasilan?	
4. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mempelajari atau mendengar tentang zakat penghasilan? Dan dimana (internal/eksternal rumah sakit)	

5. Seberapa sering bapak/ibu mengeluarkan zakat penghasilan?	
6. Faktor apa yang menyebabkan bapak/ibu mengeluarkan zakat penghasilan?	
7. Apakah bapak/ibu setuju jika diterapkan zakat penghasilan pada setiap profesi ?mengapa?	



## Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian Dari IDI



**IKATAN DOKTER INDONESIA**  
(THE INDOONESIAN MEDICAL ASSOCIATION)  
**CABANG KOTA BANDA ACEH**

Jl. Syiah Kuala No.32B Kec.Kuta Alam Banda Aceh 23126 Telp. 0651- 3614381 - Hp.0811-6844-844  
Email : [idi\\_bna@gmail.com](mailto:idi_bna@gmail.com) - Website : [www.idibandaaceh.org](http://www.idibandaaceh.org)

Masa Bakti 2019 - 2022	Nomor : 001/IDI-CAB-BNA/1/2021
Ketua Umum Dr. Isra Firmansyah, Sp.A, PhD	Lampiran : -
Wakil Ketua I Dr. T. Nanta Aulia, Sp.OT, K-Spine, FICS	Hal : <b>Penelitian Ilmiah Mahasiswa</b>
Wakil Ketua II Dr. Hendra Zufry, Sp.PD, KEMD, FINASIM	Kepada Yth, <b>Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry</b>
Sekretaris Umum Dr. Iziddin Fadhlil, MKM	Di Tempat
Wakil Sekretaris I Dr. Masry, Sp.An	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Wakil Sekretaris II Dr. Reina Inka Amanda Sugihen	Sehubungan dengan Surat Nomor 4650/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2020 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, menerangkan bahwa :
Bendahara Umum Dr. T. Yusriadi, Sp.BA	Nama / NIM : ILHAM MAULANA / 160102070
Wakil Bendahara Dr. Syarifah Nora Andriaty, M.Pd.Ked	Semester / Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Ketua Bidang P2KB Dr. Iman Murahman	Judul Skripsi : Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan (Suatu Penelitian Pada Asosiasi IDI Cabang Kota Banda Aceh)
Ketua BHP2A DR. Dr. Taufik Suryadi, Sp.F	Bahwa benar yang tersebut nama diatas telah melakukan pengambilan data pada kantor IDI Cabang Kota Banda Aceh.
Ketua Pendidikan dan Pelatihan Dr. T. Romi Imansyah Putra, MKT	Demikian surat ini kami buat, agar digunakan seperlunya.
Ketua Bidang Advokasi dan Pengembangan Profesi Dr. Noer Faisal Darni, Sp.B K-Onk	Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Ketua Hubungan Antar Lembaga Dr. Ahmad Fajrial, Sp.U	Banda Aceh, 04 Januari 2021
Ketua Publikasi dan Dokumentasi Dr. Riswandi	Ketua IDI Cabang Kota Banda Aceh
Ketua Penelitian dan Kajian Strategis Dr. Ilfan Naval, Sp.GK	
Ketua Organisasi dan Keanggotaan Dr. Muhammad Syakir Marzuki, Sp.An	<b>Dr. Isra Firmansyah, Sp.A, PhD</b> NPA IDI : 0101.35428
Ketua Pengabdian Masyarakat dan penanggulangan Bencana Dr. Syamsul Rizal, Sp.BP-RE	
Ketua Pengembangan Kreatifitas Organisasi Dr. M. Ariz Candra	
Ketua Kewirausahaan dan Kesejahteraan Anggota Dr. Alfian, Sp.An	
Ketua Badan Otonom Koperasi IDI Dr. Masry, Sp.Ar	

Lampiran 5: *Dokumentasi*

